

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP KORBAN: MUNGKINKAH KEADILAN RESTORATIF DAPAT DITERAPKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Ilang Sakti ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

ilang.sakti@ui.ac.id ¹⁾

Abstrak

Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang mengakibatkan kematian dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan baik pada tahap pra-ajudikasi maupun adjudikasi. Hakim dalam penjatuhan putusan, dapat melakukan upaya pendekatan keadilan restoratif demi terpenuhinya pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku, keluarga korban dan masyarakat. Hal ini, kedepannya penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan sebagai tujuan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional. Penelitian ini adalah penelitian doctrinal atau normatif dengan pendekatan pada tinjauan literatur. Hasil penelitian, bahwa dalam penerapan keadilan restoratif atas tindak pidana yang mengakibatkan kematian dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4), Perma No. 1 Tahun 2024. Penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan matinya korban dengan pendekatan keadilan restoratif telah menghadirkan nuansa baru dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan pemberdayaan semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemahaman dan tanggungjawab pelaku atas akibat tindakannya, serta upaya pemulihan bagi keluarga korban.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian

Abstract

Restorative justice as an effort to resolve homicide in the criminal justice system can be carried out both at the pre-adjudication and adjudication stages. Judges, in imposing decisions, can make efforts to approach restorative justice to fulfil recovery and improve relations between the perpetrator, the victim's family and the community. In the future, the application of restorative justice can be carried out as the purpose of punishment based on the provisions of Article 51 of the National Criminal Code. This research is doctrinal or normative research with a literature review approach. The result of the research is that the application of restorative justice for homicide can be carried out based on Article 8 subsection (4), Perma No. 1 Year 2024. The settlement of homicide victims with a restorative justice approach has presented new nuances in the criminal justice system. The restorative justice approach has presented new nuances in the criminal justice system. The restorative justice approach emphasizes the recovery and empowerment of all parties involved, including the victim's family, the perpetrator, and the community. The restorative justice approach focuses on the understanding and responsibility of the perpetrator for the consequences of his actions, as well as recovery efforts for the victim's family.

Keywords: Restorative Justice, homicide

PENDAHULUAN

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang mengakibatkan kematian, dapat dilakukan sebagaimana pendekatan penyelesaiannya yang menekankan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan dialog antara pelaku dan korban (biasanya diwakili oleh keluarga korban), serta masyarakat untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Namun, dalam kasus tindak pidana yang menghilangkan nyawa, penerapan keadilan bisa menjadi tantangan. Hal ini, *pertama*, korban tidak bisa berpartisipasi dalam dialog. *Kedua*, masyarakat mungkin merasa bahwa hukuman

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted: 23 Juni 2024

Published: 16 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



pidana adalah satu-satunya cara memberikan keadilan.

Konsep keadilan restoratif sebagai metode yang menggabungkan semua pemangku kepentingan dalam diskusi terbuka tentang dampak dari ketidakadilan dan langkah-langkah perbaikan sangat penting. Meski demikian, ide keadilan restoratif sebagai alternatif memiliki nilai-nilai yang sangat berbeda dari keadilan hukuman, proses restoratif yang ideal di mana semua pemangku kepentingan memiliki hak suara dapat menghasilkan keputusan demokratis yang tidak didominasi oleh hukuman yang berat. Pendekatan yang kurang tepat dari sudut pandang definisi proses keadilan restoratif, seperti mediasi antara pelaku dan korban melalui diplomasi *shuttle* (tanpa bertemu langsung), dapat menghasilkan hasil yang lebih berarti dalam hal nilai-nilai restoratif seperti permintaan maaf (*apology*), perbaikan kerusakan (*repairing of harm*), pengampunan (*forgiveness*), dan rekonsiliasi (*reconciliation*).

Disisi lain, keadilan restoratif bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana menghilangkan nyawa. Misalnya, pelaku bisa memahami dampak perbuatannya dan mungkin merasa bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Keluarga korban mungkin merasa lebih baik setelah mendengar penyesalan pelaku. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana yang menghilangkan nyawa membutuhkan pertimbangan yang penuh dengan kehati-hatian.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian masalah hukum yang mengedepankan pemulihan dan perbaikan atas tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap korban atau keluarga korban. Penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif terdapat berbagai variasi, tergantung pada hukum dan aturan yang ada di suatu negara. Misalnya, di Selandia Baru, penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangannya sebagaimana di Selandia Baru diatur dalam *Sentencing Act 2002 No. 9* (selanjutnya disebut Undang-Undang Hukuman 2002), *Parole Act 2002 No. 10* (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembebasan bersyarat 2002), dan *Victims' Rights Act 2002 No. 39* (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Korban 2002). Sedangkan di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang membahas tentang penerapan keadilan restoratif, seperti Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024. Selain itu, didalam KUHP Nasional telah menjadikan keadilan restoratif sebagai bentuk tujuan pembedaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 51.

Dalam upaya untuk mengatasi pelaku tindak pidana, dengan menghadapi berbagai gejala sosial (kemasyarakatan) yang melibatkan penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh negara (melalui lembaga yudikatif dan legislatif, serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya) dan dijalankann melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini tidak terlepas dari dua sumber hukum, sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian, mendapatkan perhatian penting pasca adanya Perma No. 1 Tahun 2024 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4). Dalam ketentuan pasal tersebut, jika terjadinya suatu tindak pidana yang mengakibatkan kematian dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan diwakili oleh ahli warisnya atau keluarga dari korban tindak pidana. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2024 tersebut, memungkinkan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan pemulihan dan perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh pelaku tindak kejahatan. Hal inilah menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian doctrinal atau normatif dengan pendekatan pada tinjauan literatur. Dalam penelitian ini akan membahas tentang penerapan keadilan restoratif dalam berbagai kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban dan putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hakim terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif. Tinjauan literatur yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan beberapa kasus yang pernah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada tujuannya penelitian ini dilakukan adalah untuk memahami apakah keadilan restoratif dapat diterapkan dan dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, serta mungkinkah keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian, dengan minimnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar payung hukum dalam penerapan prinsip keadilan restoratif baik dilakukan pada tahap pra-ajudikasi maupun di dalam tahap adjudikasi. Hal inilah yang akan menjadi tantangan kedepannya mengingat dalam KUHP Nasional telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada prinsip keadilan restoratif, bukan lagi pada keadilan retributif yang mengedepankan pemidanaan yang bersifat memaksa dan tidak manusiawi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Terdapat beberapa kasus tindak pidana mengakibatkan kematian di Indonesia yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Kasus tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Altafasalya Ardnika Basya terhadap Muhammad Naufal Zidan di indekosnya di daerah Beji, Depok Jawa Barat pada hari Rabu, 2 Agustus 2023. Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman mati karena perbuatan berencana yang mengakibatkan kesedihan bagi keluarga korban dan di luar batas perilaku manusia. Terdakwa Altafasalya Ardnika Basya meminta maaf kepada ibu korban, keluarga korban, teman, dan pihak-pihak yang dirugikan. Terdakwa juga mengaku akan menjalanni segala proses hukum yang berlaku, siap menerima segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan akan menjalankan hukuman serta menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Terdakwa juga turut meminta maaf kepada kampus dan mengaku dalam kondisi khilaf saat melakukan perbuatannya.
- 2) Kecelakaan yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (biasa dipanggil Dul) merupakan anak dari Ahmad Dhani. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar jam 1 pagi. Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer dan menabrak pembatas jalan, sehingga menyebabkan dua mobil lain mengalami kerusakan berat. Sayangnya, kecelakaan tersebut menyebabkan enam orang meninggal dunia dan Sembilan orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan yang semuanya adalah penumpang minibus Grand Max yang pertama kali ditabrak oleh Dul. Dul sendir pada saat itu masih berusia 13 tahun dan mengendarai mobil tanpa seizin ayahnya Ahmad Dhani. setelah kecelakaan, Dul menjalani tiga kali operasi dan masih dirawat di ICU. Ahmad Dhani selaku ayah dari pelaku memohon maaf, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa anaknya dan berjanji akan bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi. Di tahun 2021, Ahmad Dhani dan pihaknya tetap bertanggung jawab untuk menghidupi enam janda yang jadi korban kecelakaan dan biaya perbulan yang dikeluarkannya berkisaran 5-6 jutaan tergantung jumlah anaknya. Ahmad Dhani dan keluarganya bakal terus membiayai keluarga korban, yang hal ini merupakan sesuai dengan perjanjian tertulis. Dalam perjanjian yang dibicarakan adalah sampai anak dari korban selesai sekolah.
- 3) Kasus tindak pidana menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua yang dilakukan oleh Richard Eliezer bersama-sama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi,

Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Eliezer dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan vonis pidana ringan bagi Eliezer, yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Dimana tuntutan jaksa sebelumnya adalah 12 tahun penjara. Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Eliezer menyampaikan permintaan permohonan maafnya serta pengampunan terutama kepada keluarga almarhum Joshua, dan penyesalan yang mendalam atas apa yang terjadi pada alm. Joshua. Keluarga dari alm. Joshua memaafkan Eliezer yang tentunya keluarga korban paham bagaimana Eliezer merasa tertekan dalam melakukannya. Keluarga almarhum mendengar permintaan maaf dari Eliezer dan menerima permintaan maaf tersebut. Namun, keluarga alm. Joshua tetap meminta proses hukum tetap dijalankan. Permohonan maaf yang ditulis oleh Eliezer dalam bentuk surat dengan tulisan tangan, yang mana surat tersebut akan dilampirkan dalam gambar berikut:



Sumber: News.detik.com., 2022 (Edited)

Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan beberapa kasus diatas. Namun, selain dari kasus diatas, penulis juga akan melakukan penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan atas tindak pidana mengakibatkan kematian yang didalam putusnya terdapat upaya hakim dalam mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban, pelaku, dan masyarakat dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam kasus-kasus serius seperti tindak pidana yang mengakibatkan kematian, dampaknya sangat besar dan mungkin mempengaruhi putusan hakim tentang apakah keadilan restoratif adalah pendekatan atau alternatif yang tepat. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan potensi reintegrasi pelaku kedalam masyarakat, serta hakim harus memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks putusan pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan upaya penerapan keadilan restoratif. Misalnya, dalam kasus yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, hakim bisa mencoba menyelesaikan masalah secara damai dengan mengedepankan keadilan restoratif. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam putusan pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis tindak pidana, dampak pada korban dan masyarakat, serta kesediaan pelaku dan korban untuk berpartisipasi dalam proses restoratif. Dalam beberapa putusan pengadilan yang menyebabkan kematian, khususnya pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban dengan sanksi pidana yang dalam pertimbangan hakimnya terdapat upaya dilakukannya penerapan keadilan restoratif. Penyebab kematian korban dan sanksi pidana akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1. Penyebab kematian korban, tindak pidana serta sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa

Ilang Sakti ¹⁾. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Atas Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban. . .

Putusan	Penyebab Kematian	Tindak Pidana/Sanksi
No. 15/PID/2020/PT Kpg jo No. 253/Pid.B/2019/PN Kpg	Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 859/1346/TU-UMRSUDN/2020, tanggal 07 September 2020 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban (jenazah) perempuan berusia tiga puluh tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam yaitu luka tusuk pada kepala bagian kiri, luka bacok pada lengan kiri, dada kiri, tangan kiri dan luka akibat kekerasan benda tumpul yaitu luka robek pada alis kiri sehingga menyebabkan kematian.	Pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup.
No. 407/Pid.B/2021/PN Sgt	Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor: 019/KFML/TU.2/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A.W Sjahranie Samarinda yang dibuat oleh dr. Daniel Umar, S.H., Sp.F selaku dokter spesialis Forensik, bahwa hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan ditemukan tampak sembab pada daerah wajah dan leher, ujung jari tangan dibawah kuku tampak biru kehitaman (<i>sianosis</i>), luka-luka lecet pada Pundak, lengan kiri dan lutut kiri, resapan darah pada jaringan dibawah kulit kepala daerah belakang kanan,	Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan.

Putusan	Penyebab Kematian	Tindak Pidana/Sanksi
	pendarahan dibawah selaput tebal otak (<i>subdural haemorrhage</i>), organ jantung tampak ukurannya membesar dengan pembuluh darah nadi jantung tampak mengalami penyempitan (<i>arterosclerosis</i>), hasil pemeriksaan jaringan (<i>histopatologi</i>) didapatkan pembuluh darah jantung (<i>artericoronaria</i>) mengalami penebalan dan pengapuran (<i>sclerosis dan kalsifikasi</i>). Kelainan-kelainan pada luka-luka lecet pada Pundak, lengan kiri dan lutut kiri, resapan darah pada jaringan dibawah kulit kepala daerah belakang kanan, pendarahan dibawah selaput tebal otak (<i>subdural haemorrhage</i>) tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tersebut dikarenakan kegagalan fungsi jantung yang dapat diakibatkan oleh adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung (<i>artericoronaria</i>) dan dapat diperberat oleh adanya kekerasan tumpul pada kepala. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Randi meninggal dunia.	
No. 46/Pid.B/2021/PN Mnk	Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Dokter RSUD Manokwari Nomor: 353/23/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dinuat oleh dr. Eka Martha Nansi dan berdasarkan surat rumah sakit umum Nomor: 474.4/54/2020, tanggal 13 Maret 2020 tentang surat kematian Sumiati Simanullang yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Eka Martha Nansi yang dalam pemeriksaannya berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, belum dapat di simpulkan penyebab kematian dari yang	Pembunuhan berencana secara bersama- sama dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Ilang Sakti ¹⁾. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Atas Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban. . .

Putusan	Penyebab Kematian	Tindak Pidana/Sanksi
	bersangkutan dan disarankan untuk dilakukan otopsi. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/54/2020, tanggal 13 Maret 2020, bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2020 kurang lebih pukul 14.30 wit di kompleks Mako Brimob Manokwari dengan penyebab kematian gagal napas.	
No. 47/PID/2021/PT Kpg jo No. 14/Pid.B/2021/PN Olm	Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 859/1346/TU-UM/RSUDN/2020, tanggal 07 September 2020 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban (jenazah) perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam yaitu luka tusuk pada bagian kepala kiri, luka bacok pada lengan kiri, dada kiri, tangan kiri dan luka akibat kekerasan benda tumpul yaitu luka robek pada alis kiri sehingga menyebabkan kematian.	Pembunuhan berencana dengan pidana penjara selama seumur hidup. Namun, setelah dilakukan banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan pidana penjara seumur hidup.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024 (Edited)

Putusan pengadilan diatas, merupakan putusan yang dalam pertimbangan hakimnya terdapat adanya upaya penerapan keadilan restoratif sebagai bentuk pemulihan terhadap keluarga korban dan masyarakat, serta mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat. Upaya tersebut, dilakukan untuk mengurangi beban keluarga korban dalam hal memenuhi hak-haknya keadilan yang dirasakan atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam bentuk ganti kerugian sebagai bentuk pemulihan dengan dibebankan terhadap pelaku sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak keluarga korban dimasa mendatang. Penerapan keadilan restoratif tersebut tidak dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertimbangan hakim yang dimaksud sebagai upaya penerapan keadilan restoratif, akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Upaya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertimbangan hakim

Putusan	Upaya Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Pertimbangan Hakim
No. 15/PID/2020/PT Kpg jo No. 253/Pid.B/2019/PN Kpg	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya • Terdakwa belum pernah dihukum
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
No. 407/Pid.B/2021/PN Sgt	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tindak pidana • Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
No. 46/Pid.B/2021/PN Mnk	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya • Terdakwa sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. • Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban.

Ilang Sakti ¹⁾. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Atas Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban. . .

No. 47/PID/2021/PT Kpg jo No. 14/Pid.B/2021/PN Olm	Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan bukanlah sebagai balas dendam tetapi bersifat pembelajaran bagi terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya agar jera dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak akan diulangnya perbuatan tersebut dikemudian hari, apalagi dalam perkara <i>aquo</i> , apalagi perbuatan terdakwa dilakukan karena akibat dari perbuatan korban sebagai seorang istri yang melakukan perbuatan terlarang yang menyebabkan terdakwa sebagai suaminya sakit hati dan kelap mata maka terjadilah peristiwa pidana.
--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024 (Edited)

Dari pertimbangan hakim diatas, keadaan pelaku sebagai terdakwa tindak pidana dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana dengan mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai bentuk pemulihan, bahwa dalam penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat, merupakan suatu tujuan pemidanaan yang kontemporer dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan keluarga korban sebagai subjek yang merasakan secara langsung dampak dari kejahatan, sehingga perlu adanya pemulihan atau perbaikan demi memenuhi kerugian yang diakibatkan tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu upaya alternatif penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak. Misalnya, dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana juga harus dipertimbangkan keadaan yang dialami pelaku serta keluarganya, jika si pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman tanpa adanya pemulihan hubungan antara si pelaku dengan keluarga korban serta masyarakat, akan menjadi beban mental/psikis terhadap pelaku dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik serta dikucilkan dalam masyarakat. Bahwa yang menjadi pertimbangan kedepannya, jika sewaktu si pelaku bebas atau setelah menjalani masa pidananya, tidak akan dipandang sebagai manusia terhina atau tidak dikucilkan dalam masyarakat. Disisi lain, keadaan dari keluarga korban yang ditinggal oleh korban tindak pidana juga menjadi perhatian khusus jika upaya pemulihan dilakukan dengan bentuk ganti kerugian terhadap keluarga korban.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari semua pihak diatas, maka dalam hal ini keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai jembatan penghubung keadilan antara pelaku dengan keluarga korban serta masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, upaya penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian, akan menjadi tantangan baru dalam penegakan hukum. Tantangan tersebut akan melahirkan banyak pertanyaan, apakah keadilan restoratif dapat memulihkan hubungan antara pelaku dan keluarga korban serta masyarakat. Jika hal itu dapat memulihkan hubungan dari masing-masing pihak, mungkinkah keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian?

B. Pembahasan

1. Prinsip Dasar Penerapan Keadilan Restoratif di Negara Selandia Baru dan Indonesia sebagai Tujuan Pemidanaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Selandia Baru

Penerapan prinsip dan praktik keadilan restoratif di Selandia Baru sebagai bentuk tanggapan terhadap pelanggaran dan viktimisasi dimulai dengan pengenalan Konferensi Kelompok Keluarga untuk pelanggar muda melalui Undang-Undang Anak, remaja, dan Keluarga Tahun 1989. Sepanjang dekade 1990-an, prinsip dan praktik yang sama diterapkan secara tidak formal untuk kasus-kasus yang melibatkan pelaku dewasa. Namun, pengakuan hukum terhadap proses keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana formal baru terjadi setelah pengesahan Undang-Undang Hukuman 2002, Undang- Undang Pembebasan Bersyarat 2002, dan Undang-Undang Hak-Hak Korban 2002.

Dalam konteks keadilan restoratif, di Selandia Baru penerapan keadilan restoratif dapat ditemukan dalam *Sentencing Act 2002*¹⁴ (selanjutnya disebut Undang-Undang Hukuman 2002) terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pemberian hukuman pada Pasal 8 UU Hukuman 2002, Selandia Baru. Prinsip-prinsip pemberian hukuman yang dalam ketentuan Pasal 8 ini, terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 huruf f, menyatakan: *“Must take into account the any information provided to the court concerning the effect of the offending on the victim; and”* Pasal 8 huruf f ini, terdapat prinsip bahwa dalam pemberian hukuman harus mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap korban. Dalam keadilan restoratif, dampak pelanggaran terhadap korban sangat penting. Proses ini melibatkan pemahaman dan pengakuan atas kerugian dan trauma yang dialami korban.
- 2) Pasal 8 huruf g, menyatakan: *“Must impose the least restrictive outcome that is appropriate in the circumstances, in accordance with the hierarchy of sentences and orders set out in section 10A; and”* Pasal 8 huruf g ini, terdapat prinsip bahwa hukuman yang paling tidak membatasi. maksud dari prinsip ini sejalan dengan tujuan keadilan restoratif untuk mempromosikan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman. Ini berarti mencari Solusi yang memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan, jika hal ini memungkinkan dan sesuai dengan kepentingan berbagai pihak.
- 3) Pasal 8 huruf I, menyatakan: *“Must take into account the offender’s personal, family, whanau, community, and cultural background in imposing a sentence or other means of dealing with the offender with a partly or wholly rehabilitative purpose; and”* Bahwa dalam Pasal 8 huruf i ini, dalam pemberian hukuman harus mempertimbangkan latar belakang pribadi, keluarga, whanau, komunitas, dan budaya pelaku. Dalam keadilan restoratif, pemahaman latar belakang dan konteks pelaku adalah bagian penting dalam proses ini. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan Solusi yang paling efektif dan berarti bagi semua pihak yang terlibat.
- 4) Pasal 8 huruf j, menyatakan: *“Must take into account any outcomes of restorative justice processes that have occurred, or that the court is satisfied are likely to occur, in relation to the particular case (including, without limitation, anything referred to in section 10).”* Dalam Pasal 8 huruf j ini, pemberian hukuman harus mempertimbangkan setiap hasil dari proses keadilan restoratif yang telah terjadi. Ini mencerminkan prinsip bahwa keadilan restoratif adalah proses berkelanjutan yang melibatkan dialog dan negosiasi antara pelaku, korban, dan komunitas.

Selain prinsip-prinsip dalam pemberian hukuman diatas, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pemberian hukuman sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Hukuman 2002 di Selandia Baru. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta komunitas yang lebih luas, bukan hanya pada hukuman yang diberikan kepada pelaku. Oleh karena itu, pertimbangan tentang faktor-faktor yang memberatkan dalam kasus pelanggaran hukum dapat membantu dalam merumuskan solusi restoratif yang paling tepat. Misalnya, jika diterapkan dalam kasus tindak pidana menghilangkan nyawa orang, maka hal tersebut harus mempertimbangkan keadaan yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9, UU Hukuman 2002, menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 9 ayat (1a), menyatakan: *“That the offence involved actual or threatened violence or the actual or threatened use of a weapon.”* Dalam pasal ini, menyebutkan kekerasan atau ancaman kekerasan, jika dalam kasus pembunuhan atau tindak pidana sejenisnya, kekerasan adalah komponen utama dalam kasus tindak pidana tersebut. Dalam konteks keadilan restoratif, ini mungkin saja mempengaruhi jenis dialog dan mediasi yang mungkin terjadi antara pelaku dan korban.

- 2) Pasal 9 ayat (1c), menyatakan: *“That the offence was committed while the offender was on bail or still subject to a sentence.”* Dalam pasal ini, menyebutkan pelanggaran dilakukan saat pelaku sedang dalam jaminan atau masih dalam masa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar hukum sebelumnya dan mungkin mempengaruhi bagaimana mereka diperlakukan dalam proses keadilan restoratif.
- 3) Pasal 9 ayat (1d), menyatakan: *“The extent of any loss, damage, or harm resulting from the offence.”* Dalam pasal ini, dapat disebutkan bahwa tingkat kerugian, kerusakan, atau bahaya yang diakibatkan oleh pelanggar tersebut, maka ini akan mempengaruhi tingkat pemulihan yang diperlukan dan bagaimana pelaku dapat berkontribusi pada proses tersebut.
- 4) Pasal 9 ayat (1f), menyatakan: *“That the offender was abusing a position of trust or authority in relation to the victim.”* Pasal ini, menekankan pada pelaku yang menyalahgunakan posisi kepercayaan atau otoritas dalam hubungannya dengan korban, maka hal ini dapat mempengaruhi dinamika antara pelaku dan korban serta bagaimana proses keadilan restoratif dilakukan.
- 5) Pasal 9 ayat (1g), menyatakan: *“That the victim was particularly vulnerable because of his or her age or health or because of any other factor known to the offender.”* Pasal ini, memperhatikan korban yang rentan karena usia atau kesehatannya atau karena faktor lain yang diketahui oleh pelaku. Hal ini memungkinkan dapat mempengaruhi bagaimana korban dan komunitasnya terlibat dalam proses keadilan restoratif.
- 6) Pasal 9 ayat (1i), menyatakan: *“Premeditation on the part of the offender and, if so, the level of premeditation involved.”* Maksud dari pasal ini menyebutkan bahwa dalam kasus tindak pidana yang jika perencanaan (niat) terlebih dahulu dari pihak pelaku dan jika demikian maka tingkat perencanaan (atau niat tersebut) terlebih dahulu yang dilakukan. Hal ini mungkin mempengaruhi bagaimana pelaku diperlakukan dalam proses keadilan restoratif dan bagaimana mereka berkontribusi pada pemulihan.

Sedangkan faktor-faktor yang meringankan dalam pemberian hukuman sebagaimana dalam pertimbangan hakim, Selandia Baru menyebutkan beberapa faktor yang mungkin dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hukuman 2002, beberapa ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai penyelesaian keadilan restoratif, sebagaimana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana berikut:

- 1) Pasal 9 ayat (2b), menyatakan: *“Whether and when the offender pleaded guilty.”* Dalam ketentuan ini, apakah dan kapan pelaku mengaku bersalah. Pengakuan kesalahan oleh pelaku adalah Langkah penting dalam proses keadilan restoratif. Hal ini membantu dalam memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, serta dapat membantu dalam proses pemulihan korban.
- 2) Pasal 9 ayat (2c), menyatakan: *“The conduct of the victim”* Dalam proses penerapan keadilan restoratif, perilaku korban dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terdakwa. Pemahaman tentang perilaku korban dapat membantu dalam proses pemulihan dan juga dapat memberikan pemahaman tentang konteks dimana pelanggaran terjadi.
- 3) Pasal 9 ayat (2d), menyatakan: *“That there was a limited involvement in the offence on the offender’s part.”* Ketentuan pasal ini, hakim harus mempertimbangkan keterlibatan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Bahwa ada keterlibatan terbatas dalam pelanggaran dipihak pelaku, Misalnya, mengakui bahwa pelaku mungkin memiliki peran terbatas dalam pelanggaran dapat membantu dalam menentukan tingkat tanggung jawab dan jenis intervensi restoratif yang mungkin diperlukan.

- 4) Pasal 9 ayat (2f), menyatakan: *“Any remorse shown by the offender, or anything as described in section 10.”* Bahwa dalam ketentuan ini, penyesalan yang ditujukan oleh pelaku, atau hal lain yang dijelaskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 UU Hukuman 2002, yang mana penyesalan yang ditujukan oleh pelaku dapat menjadi indikator penting dari kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif.
- 5) Pasal 9 ayat (2fa), menyatakan: *“That the offender has taken steps during the proceedings (other than steps to comply with procedural requirements) to shorten the proceedings or reduce their cost.”* Ketentuan ini merujuk pada situasi dimana pelaku telah berusaha untuk mempersingkat durasi proses persidangan atau mengurangi biayanya. Ketentuan ini mengakui dan memberikan pertimbangan atas upaya pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya, berusaha memperbaiki kerusakan, dan berkontribusi pada proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Selain prinsip-prinsip pemberian hukuman, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman, sebagaimana dalam Pasal 8 dan 9 UU Hukuman 2002, namun terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa ketentuan ini merupakan pokok penerapan keadilan restoratif di Selandia Baru. Hal ini sebagai dasar hakim dalam menerapkan keadilan restoratif yang ada dalam undang-undang Selandia baru. Berikut adalah beberapa ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari proses penyelesaian keadilan restoratif:

- 1) Pasal 10 ayat (1a), menyatakan: *“Any offer of amends, whether financial or by means of the performance of any work or service, made by or on behalf of the offender to the victim.”* Bahwa dalam ketentuan ini, pelaku menawarkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan, baik secara finansial atau melalui tindakan seperti melakukan pekerjaan atau pelayanan bagi korban. Hal ini, dalam konteks keadilan restoratif merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki dampak negatif dari tindakannya. Tujuan dari tawaran ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan membantu dalam proses pemulihan korban. Selain itu, ini membantu pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan berkontribusi dalam proses pemulihan mereka sendiri. ketentuan ini sangat penting dalam pendekatan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi dari pada hukuman semata-mata.
- 2) Pasal 10 ayat (1b), menyatakan: *“Any agreement between the offender and the victim as to how the offender may remedy the wrong, loss, or damage caused by the offender or ensure that the offending will not continue or recur.”* Bahwa pada pasal ini, dengan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, maka penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan. Dengan maksud pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan tentang bagaimana pelaku dapat memperbaiki kesalahan, kerugian, atau kerusakan yang mereka sebabkan.
- 3) Pasal 10 ayat (1c), menyatakan: *“The response of the offender or the offender’s family, whanau, or family group to the offending”* Bahwa dapat dilakukannya keadilan restoratif, maka harus mempertimbangkan tanggapan pelaku atau keluarga pelaku terhadap pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa pelaku atau keluarga telah merespon pelanggaran dengan cara konstruktif, seperti dengan mengakui kesalahan atau menunjukkan penyesalan.
- 4) Pasal 10 ayat (1d), menyatakan: *“Any measures taken or proposed to be taken by the offender or the family, whanau, or family group of the offender to*
 - (i) *make compensation to any victim of the offending or family, whanau, or family group of the victim; or*
 - (ii) *apologise to any victim of the offending or family, whanau, or family group of the*

victim; or

(iii) otherwise make good the harm that has occurred."

Ketentuan ini bermaksud bahwa tindakan apapun yang diambil atau diusulkan oleh pelaku atau keluarga pelaku agar dilakukannya keadilan restoratif. Ini menunjukkan bahwa pelaku atau keluarganya telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan kompensasi kepada korban, meminta maaf kepada korban, atau memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

- 5) Pasal 10 ayat (1e), menyatakan: *"Any remedial action taken or proposed to be taken by the offender in relation to the circumstances of the offending."* Hal ini, tindakan perbaikan apa pun yang diambil atau diusulkan untuk diambil oleh pelaku sehubungan dengan keadaan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa pelaku telah mengambil atau merencanakan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan sebagai akibat dari pelanggaran mereka.

Semua ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) UU Hukuman 2002 ini, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dari pada hanya memberikan hukuman. ketentuan-ketentuan ini mengakui bahwa tindak pidana merugikan individu dan masyarakat, dan berusaha memperbaiki kerusakan tersebut.

Penerapan keadilan restoratif di Selandia Baru telah mendapatkan tempat sebagai suatu alternatif penyelesaian tindak pidana yang tidak selalu bermuara pada pemberian hukuman yang retributif. Dalam UU Hukuman 2002, yang sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penerapan keadilan restoratif. Hal ini dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), yang dimana ayat selanjutnya pada Pasal yang sama menyebutkan pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal lain dalam memutuskan apakah dan sejauh mana ayat 1 tersebut dapat dilaksanakan. Hal yang dimaksud ayat 2 tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- 1) Pasal 10 ayat (2a), menyatakan: *"Whether or not it was genuine and capable of fulfilment."* Bahwa ketentuan ini, pengadilan harus mempertimbangkan apakah tawaran, kesepakatan, atau tindakan yang diajukan oleh pelaku atau keluarganya adalah otentik dan realistis. Misalnya, apakah pelaku benar-benar mampu membayar kompensasi yang mereka tawarkan.
- 2) Pasal 10 ayat (2b), menyatakan: *"Whether or not it has been accepted by the victim as expiating or mitigating the wrong."* Bahwa ketentuan ini, pengadilan harus mempertimbangkan apakah korban menerima tawaran, kesepakatan, atau tindakan tersebut sebagai sesuatu yang memperbaiki atau mengurangi dampak dari tindak pidana.

Selanjutnya, terdapat ketentuan lain yang menekankan bahwa dalam sistem keadilan restoratif, meskipun pengadilan mungkin memutuskan bahwa hukuman masih diperlukan, upaya restoratif yang telah dilakukan oleh pelaku harus dipertimbangkan dalam menentukan hukuman yang tepat. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3), Undang-Undang Hukuman 2002, menyatakan bahwa: *"If a court determines that, despite an offer, agreement, response, measure, or action referred to in subsection (1), it is appropriate to impose a sentence. it must take that offer, agreement, response, measure, or action into account when determining the appropriate sentence for the offender."* Ketentuan pasal ini, menekankan bahwa dalam keadilan restoratif, upaya pelaku untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan harus dipertimbangkan, bahkan jika hukuman masih diperlukan. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip utama keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan keadilan restoratif dapat diterapkan jika hal ini sebagai bagian dari pertimbangan, yaitu:

- a) Adanya pertimbangan upaya restoratif, bahwa meskipun pelaku masih perlu dihukum, upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan (misalnya

melalui kompensasi, permintaan maaf, atau tindakan perbaikan lainnya) harus dipertimbangkan oleh pengadilan. Ini berarti bahwa hukuman mungkin dapat dikurangi atau disesuaikan berdasarkan upaya restoratif yang telah dilakukan pelaku.

- b) Adanya pengakuan atas tanggung jawab, bahwa jika pelaku telah mengakui kesalahannya dan telah berusaha untuk memperbaiki kerusakan, dengan ini menunjukkan bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Pengakuan yang dilakukan dan upaya untuk memperbaiki kerusakan dapat dipertimbangkan oleh pengadilan saat menentukan hukuman yang tepat.
- c) Adanya pemulihan dan rekonsiliasi, bahwa dalam pendekatan keadilan restoratif, fokusnya adalah pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pada hukuman. Oleh sebab itu, meskipun hukuman mungkin masih diperlukan, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan pemulihan hubungan yang telah rusak.
- d) Adanya pertimbangan korban, bahwa dalam keadilan restoratif, perasaan dan kebutuhan korban juga sangat penting. Jika korban menerima upaya restoratif pelaku, maka hal ini dapat dipertimbangkan oleh pengadilan saat menentukan hukuman yang tepat.

Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 10 ayat (3) tersebut diatas, merupakan bentuk pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman, jika sebelumnya telah terjadi upaya penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Pertimbangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan hukuman. Jika upaya keadilan restoratif telah dilakukan, maka pengadilan diberi kewenangan untuk menunda persidangan jika hal ini belum dilakukan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4), yaitu sebagai berikut: *"Without limiting any other powers of a court to adjourn, in any case contemplated by this section a court may adjourn the proceedings until*

- (a) compensation has been paid; or*
- (b) the performance of any work or service has been completed; or*
- (c) any agreement between the victim and the offender has been fulfilled; or*
- (d) any measure proposed under subsection (1) (d) has been completed; or*
- (e) any remedial action referred to in subsection (1) (e) has been completed."*

Ketentuan pasal tersebut, telah menunjukkan bagaimana pengadilan dapat menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses hukum, dengan memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan sebelum persidangan dilanjutkan. Hal ini mencerminkan fokus keadilan restoratif pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman. Jika proses tersebut dilakukan saat persidangan, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menunda persidangan sampai tindakan restoratif diselesaikan. Dengan demikian proses tersebut harus mencakup atau telah dilakukannya suatu tindakan dengan dalil bahwa:

- 1) Jika pelaku menawarkan kompensasi finansial kepada korban sebagai bagian dari upaya pelaku untuk memperbaiki kerusakan, maka pengadilan dapat menunda persidangan sampai kompensasi tersebut telah dibayarkan.
- 2) Jika pelaku menawarkan untuk melakukan pekerjaan atau jasa bagi korban atau masyarakat sebagai bagian dari upaya pelaku untuk memperbaiki kerusakan, pengadilan dapat menunda persidangan sampai pekerjaan atau jasa tersebut telah selesai.
- 3) Jika korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan tentang bagaimana pelaku dapat memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan oleh pelaku, maka pengadilan dapat menunda persidangan sampai kesepakatan tersebut telah dipenuhi.
- 4) Jika pelaku telah mengusulkan tindakan tertentu untuk memperbaiki kerusakan (misalnya, mengikuti program rehabilitasi atau Pendidikan), maka pengadilan dapat menunda persidangan sampai tindakan tersebut telah diselesaikan.

- 5) Jika pelaku telah mengambil atau merencanakan tindakan perbaikan lainnya yang relevan dengan situasi yang spesifik, maka pengadilan dapat menunda persidangan sampai tindakan tersebut telah diselesaikan.

Penerapan keadilan restoratif di Selandia Baru mendapatkan tempat sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan pidananya. Dengan adanya ketentuan Pasal 8, Pasal 9, serta Pasal 10 dalam UU Hukuman 2002 tersebut, telah membuktikan bahwa Selandia Baru serius dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi, daripada pemberian hukuman. Pasal-pasal tersebut, yang dalam penafsirannya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian dengan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaiannya.

Pengaturan atas penerapan keadilan restoratif di Selandia Baru, tidak hanya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hukuman 2002, tetapi juga dalam *Victims' Rights Act 2002 No. 39* (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Korban 2002) dan *Parole Act 2002 No. 10* (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembebasan Bersyarat 2002). Dalam Undang-Undang Hak Korban dalam Pasal 9 menyatakan bahwa dalam pertemuan keadilan restoratif menyelesaikan suatu tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu:

- 1) Pasal 9 ayat (1), menyatakan: *"This section applies if a victim requests to meet with the offender to resolve issues relating to the offence."* Ketentuan pada ayat ini, jika korban meminta bertemu dengan pelaku terkait masalah yang berkaitan dengan pelanggaran, maka pasal ini berlaku dalam konteks pertemuan keadilan restoratif, korban dan pelaku dapat berbicara secara langsung untuk mencari Solusi yang memuaskan dari masing-masing pihak.
- 2) Pasal 9 ayat (2), menyatakan: *"A member of court staff, a Police employee, or, if appropriate, a probation officer must, if satisfied that the necessary resources are available, refer the request to a suitable person who is available to arrange and facilitate a restorative justice meeting."* Sedangkan pada ayat ini, seorang anggota staf Pengadilan, Pegawai Kepolisian, atau Petugas Masa Percobaan memiliki kewajiban, jika mereka yakin bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia, mereka harus merujuk pada permintaan pertemuan keadilan restoratif kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dimaksud akan mengatur dan memfasilitasi pertemuan tersebut.

Dalam praktiknya, pertemuan keadilan restoratif memungkinkan korban dan pelaku untuk berbicara secara terbuka, memahami dampak pelanggaran, dan mencari solusi yang memperbaiki hubungan dan memulihkan kerugian yang terjadi. Pertemuan semacam ini dapat mempengaruhi keputusan pengadilan terkait hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Namun, peran hakim dalam mempertimbangkan keadilan restoratif dalam putusan tetaplah penting dan kompleks. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya yang diambil tetap memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif sebagai langkah dalam mewujudkan ketentuan Undang-Undang Pembebasan Bersyarat 2002, sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (5) menyatakan bahwa dalam situasi dimana pelanggar berada ditempat tinggalnya, mereka dapat dengan persetujuan petugas masa percobaan, meninggalkan tempat tinggal yang terkait dengan pembatasan tempat tinggal. Hal ini dapat dilakukan untuk menghadiri konferensi keadilan restoratif atau proses lain yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, pelanggar juga dapat melaksanakan tugas-tugas yang timbul dari proses keadilan restoratif. Dalam praktiknya, keadilan restoratif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan korban dan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses ini melibatkan fasilitator atau mediator yang netral dan dapat membantu mencegah eskalasi konflik lebih lanjut serta mengurangi biaya hukum.

b. Indonesia

Pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menciptakan keadilan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif, upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan seperti semula melalui kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Pendekatan ini juga berfokus pada memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat yang terkait dengan kejadian tersebut.

Keadilan restoratif yang melibatkan pemulihan korban melalui tanggung jawab pelaku dengan pendekatan dialog (mediasi) merupakan kebijakan baru sistem pidana. Meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya, pendekatan ini tetap memiliki legitimasi hukum karena dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Sandaran hukum keadilan restoratif hanya berdasarkan SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Penerapan keadilan restoratif, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menjalankan penegakan hukum, termasuk mengeluarkan peraturan internal yang mengikat. Dengan demikian, praktik keadilan restoratif yang dijalankan oleh pengadilan dalam perkara pidana memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pidana dan pemidanaan tidak hanya memiliki hubungan yang kuat dengan hukum pidana, tetapi juga menjadi inti dari hukum pidana itu sendiri. Dalam definisi Pompe sebagaimana dalam terjemahan Andi Hamzah, yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan tindakan mana yang seharusnya dikenakan hukuman, dan di mana hukuman tersebut seharusnya muncul. Dengan demikian, batasan yang diberikan oleh Sudarto dalam hukum pidana dengan mengambil dua poin utama. *Pertama*, ada tindakan-tindakan yang dapat dihukum, atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat menjatuhkan hukuman. *Kedua*, hukum pidana menentukan dan mengumumkan konsekuensi yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut.

Ketentuan yang menjelaskan tentang keadilan restoratif hanya dapat ditemukan dalam peraturan yang dibuat oleh lembaga penegak hukum yang berwenang, misalnya Kepolisian dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, Kejaksaan dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, peraturan-peraturan tersebut secara prinsip merupakan peraturan yang menentukan manakah tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif.

Secara prinsip pemidanaan yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional yang sebagaimana berikut: "*Pemidanaan bertujuan: (a) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*"

Bahwa melihat dua prinsip tersebut, bahwa penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dapat ditemukan dalam prinsip yang mengatakan bahwa upaya untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, maka pendekatan keadilan restoratif yang fokusnya pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui dialog dan proses mediasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang memulihkan keseimbangan dan membawa rasa damai dalam masyarakat. Serta prinsip yang mengatakan bahwa menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah tersebut, merupakan prinsip keadilan

restoratif yang mengakui pentingnya memperkuat kesadaran pelaku tentang dampak tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, terpidana dapat merasakan dampak langsung dari perbuatannya dan mengembangkan rasa penyesalan. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dan bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih holistic dan berkelanjutan. Misalnya di Selandia Baru, pendekatan keadilan restoratif telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif atau pelengkap terhadap hukuman konvensional. Seiring dengan perkembangan penegakan hukum di Indonesia, keadilan restoratif sudah mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidananya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHP Nasional yang menyebutkan bahwa: *“(1) Dalam menggali suatu perkara pidana, hakim wajib menegakan hukum dan keadilan. (2) Jika dalam menegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.”*

Dengan melihat ketentuan Pasal 53 KUHP Nasional diatas, bahwa dalam hal menegakan hukum dan keadilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan hukum dan keadilan dalam mengadili perkara pidana. Ini mencakup pertimbangan fakta-fakta, bukti, dan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya terdapat prinsip mengatakan bahwa jika terdapat pertentangan prinsip keadilan dan kepastian hukum, maka hakim diwajibkan dalam pertimbangannya mengutamakan keadilan, dengan harus mempertimbangkan konteks, dampak, dan implikasi sosial dari keputusan yang akan diambil.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan restoratif berupaya untuk menciptakan, mungkin untuk pertama kalinya kerangka kerja yang lebih eksplisit untuk restitusi. Dalam kerangka ini, pelanggar dapat dihukum, namun dalam situasi di mana perbaikan hubungan yang rusak oleh pelanggaran tersebut menjadi fokus utama. Ini didasarkan pada asumsi bahwa hubungan yang rusak ini dapat dan seharusnya diperbaiki, dan individu yang melakukan pelanggaran dapat dan seharusnya diintegrasikan kembali, bukan hanya untuk kepentingan individu tersebut, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat secara umum.

Keadilan restoratif menurut John Braithwaite, bahwa dalam sudut pandang (prosedural) keadilan restoratif adalah suatu proses yang mempertemukan para pihak yang berkepentingan atas kerugian yang diderita. Para pihak yang berkepentingan tersebut dipertemukan dalam sebuah lingkaran untuk mendiskusikan bagaimana dampak kerugian yang mereka alami dan kemudian menghasilkan suatu kesepakatan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk memulihkan kerugian yang mereka alami. Keadilan restoratif adalah tentang memperbaiki (restoratif) ketimbang menyakiti atau membalas. Sedangkan menurut Tony F. Marshall, bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap kejahatan yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menciptakan hubungan positif dengan lembaga hukum. Keadilan restoratif merupakan proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bersama-sama memutuskan bagaimana menangani konsekuensi kejahatan tersebut dan dampaknya dimasa depan.

Konsep pemikiran keadilan restoratif menurut Eddy O.S. Hiariej, setidaknya terdapat empat komponen, yaitu:

- 1) Saat terjadi kejahatan, prioritas utama harus diberikan kepada korban, karena mereka adalah pihak yang paling langsung terkena dampak. Dampak ini mungkin juga dirasakan oleh keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat luas.

- 2) Proses restoratif harus berupaya untuk memaksimalkan kontribusi dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam mencapai pemulihan, restorasi, pemahaman, empati, pertanggungjawaban, dan pencegahan.
- 3) Jika proses keadilan restoratif dikelola oleh komunitas, maka anggota komunitas yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses tersebut. Proses ini harus melampaui individu yang terlibat dan berkontribusi untuk membangun dan memperkuat komunitas tersebut.
- 4) Melalui proses restoratif ini, komunitas memiliki kewajiban untuk mendukung kebutuhan korban akan informasi, validasi, pembenaran, restitusi, keamanan, dan pemberdayaan. Selain itu, komunitas juga harus memberikan kesempatan kepada korban untuk bertemu langsung dengan orang yang telah menyebabkan kerugian kepada mereka dan berpartisipasi dalam dialog untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, gerakan keadilan restoratif memiliki lima agenda yang menurut Johnstone, yaitu:

- 1) Mendorong penerapan proses keadilan restoratif sebagai tanggapan masyarakat terhadap tindak kriminal.
- 2) Menganjurkan pendekatan baru dalam memahami kejahatan dan isu-isu terkait, serta konsep baru tentang solusi yang efektif untuk masalah tersebut.
- 3) Mengadvokasi penggunaan proses dan prinsip restoratif dalam berbagai konteks institusional sebagai metode penanganan perilaku menyimpang, konflik, dan kinerja yang tidak memuaskan.
- 4) Mengusung keadilan restoratif sebagai komponen dalam mencapai rekonsiliasi politik pasca kejadian kekerasan dan penindasan, serta
- 5) Membangun masyarakat yang adil, yang didefinisikan sebagai masyarakat yang memenuhi semua kebutuhan manusia, dan sebagai bagian dari ini untuk cara individu memahami diri mereka dan hubungan mereka dengan dunia sekitar mereka.

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban, terdapat kebijakan yang menerapkan prinsip keadilan restoratif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan kematian korban. Dengan demikian, pemerintah melalui penegak hukum pidana dapat memenuhi keinginan dari berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, serta masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Kebijakan ini selalu didukung oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus pidana yang mengakibatkan kematian korban. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan hakim terkait dengan kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian.

Dalam konteks keadilan restoratif, hukuman berubah dari tanggungan negara menjadi tanggungan bagi pelaku yang terkait dalam kesepakatan untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Sistem keadilan restoratif dapat menjadikan narapidana lebih produktif dan berguna bagi masyarakat, serta sistem keadilan restoratif juga menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih dapat dipercaya dengan kebijakan hukuman yang lebih manusiawi. Negara harus mempertimbangan dengan cermat penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana. Misalnya dalam pandangan Van Bemmelen, bahwa penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan memperhatikan pembatasan yang ketat. Hukum pidana seharusnya selalu menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan berbagai masalah di wilayahnya.

Dalam pandangan Andi Hamzah, yang berpandangan bahwa dalam hukum pidana, kepentingan individu terkait dengan ganti rugi biasanya ditempatkan pada posisi kedua, sementara masyarakat umum menjadi fokus utama. Pemberian hukuman dalam bentuk sanksi dan tindakan merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana. Tindak pidana sendiri dapat didefinisikan dalam berbagai literatur hukum yang

dikembangkan oleh para ahli pidana. Misalnya Topo Santoso merumuskan tindak pidana yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan, atau tidak melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh manusia atau korporasi dan bertentangan dengan hukum. Perbuatan tersebut dapat terjadi dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu, dan diancam dengan pidana dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara pelaku dan korban. Bagi korban, ini mencakup pemulihan dari kerugian fisik dan emosional. Sementara bagi pelaku, keadilan restoratif melibatkan penerimaan tanggung jawab, mengatasi rasa malu, dan mengembalikan martabatnya. Pandangan tentang keadilan restoratif telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan penambahan peran penting masyarakat dalam prosesnya. Dasar pemahaman terhadap hak-hak korban terletak pada individu korban sebagai akibat dari kejahatan, sehingga perlu adanya pemulihan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, menyatakan bahwa proses hukum pidana adalah urutan terpadu dan bergerak secara sistematis. Proses ini dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan hakim, pemberian hukuman, dan akhirnya reintegrasi ke dalam masyarakat. Menurut Roeslan Saleh, dalam proses pengambilan Keputusan, hakim biasanya melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek. Pertama, hakim menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Kedua, hakim memeriksa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang merupakan tindak pidana. Selanjutnya, hakim menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan perbuatan tersebut.

Dalam konteks tindak pidana yang menyebabkan kematian korban, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang diatur dalam KUHP, terdapat perbedaan maksud atau tujuan diantara pelaku, namun kesamaannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan atau mengakibatkan kematian. Penting untuk menetapkan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kematian. Jika hubungan ini tidak dapat ditentukan, atau jika kematian mungkin juga disebabkan oleh faktor lain, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu aturan KUHP. Dengan kata lain, kausalitas menjadi faktor penting dalam menilai tindak pidana yang berhubungan dengan kematian.

Kausalitas dalam tindak pidana yang menyebabkan matinya korban, dapat dipertimbangkan dalam konteks penyelesaian keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan melalui beberapa langkah. Hal ini penulis merumuskannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mediasi, bahwa pelaku dan korban dapat berpartisipasi dalam mediasi yang diawasi oleh mediator. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan pemulihan bagi korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.
- 2) Konferensi Restoratif, bahwa hal ini dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan anggota masyarakat. Semua pihak yang berkepentingan berkumpul untuk membahas dampak tindak pidana dan mencari solusi bersama. Hal ini memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaannya dan pelaku untuk mengakui tanggung jawabnya.
- 3) Sanksi Restoratif, bahwa sanksi yang berfokus pada pemulihan dan pertobatan pelaku. Contohnya termasuk permintaan maaf, kerja sosial, atau kompensasi kepada korban atau masyarakat.

Selanjutnya, penulis berpendapat dengan menekankan bahwa keadilan restoratif

bukanlah pengganti sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan tambahan yang dapat digunakan bersama dengan proses hukum formal. Keberhasilan keadilan restoratif tergantung pada kerjasama semua pihak yang terlibat dan komitmen untuk memperbaiki dampak tindak pidana. Dalam konteks penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang mengakibatkan matinya korban, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya dalam beberapa kasus dan putusan pengadilan sebelumnya, menunjukkan bahwa upaya untuk menerapkan keadilan restoratif, dengan harapan agar mejelis hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan dengan sanksi pidana yang sering-ringannya dalam menjatuhkan hukuman. Namun, tantangan muncul ketika memperluas penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana berat dan melibatkan pelaku dewasa. Dalam hal ini, keterbukaan dan ketersediaan dari semua pihak yang terlibat menjadi kunci keberhasilan penerapan keadilan restoratif, serta perlunya mekanisme hukum yang mendukung dan etika yang jelas untuk melindungi hak-hak semua pihak.

3. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Dimasa Mendatang Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana adalah memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Meskipun kejahatan seringkali menimbulkan kerugian material bagi korban atau masyarakat, kerugian yang paling signifikan adalah kehilangan kepercayaan. Kepercayaan didasarkan pada asumsi bahwa kita semua sepakat mengikuti aturan yang sama dan dapat saling mengandalkan dalam hubungan tanpa takut akan paksaan atau penipuan. Ketika seseorang melanggar aturan dengan melakukan kejahatan, harapan tersebut telah rusak. Oleh karena itu, tugas sistem peradilan pidana adalah memulihkan kepercayaan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun terhadap masyarakat sebagai entitas yang diatur oleh standar perilaku yang dapat ditegakkan.

Dalam proses pemberian hukuman, hakim harus mempertimbangkan berbagai nilai dan kepentingan yang berbeda dari semua pihak. kemampuan untuk menyeimbangkan bukan hanya tentang tingkat diskresi pengadilan, tetapi juga didasarkan pada tujuan moral dan proses yang terlibat. Para penegak hukum harus berusaha mempertahankan nilai-nilai moral dalam setiap kasus, walaupun hak-hak procedural dan proses hukum tetap penting. pemahaman tentang hak dan akses mendapatkan keadilan harus ditempatkan dalam konteks yang tepat.

Menurut Ted Grimsrud dan Howard Zehr, konsep keadilan restoratif dapat dilihat dari berbagai perspektif, tetapi ada dua ide yang mendasarinya. Pertama, keadilan restoratif berfokus pada kerugian yang timbul akibat tindak pidana (*harm focused*). Kedua, pendekatan ini mendorong partisipasi lebih luas dari para pemangku kepentingan (*engagement*). Sebagian besar prinsip keadilan restoratif dapat dilihat sebagai hasil dari dua konsep tersebut. Sementara itu, Golan Luzon berpendapat bahwa keadilan restoratif berakar pada pemahaman kuno dan fundamental tentang esensi kerugian bagi manusia. Meskipun pemahaman ini diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda dalam berbagai budaya, pendekatan tersebut tampaknya menjadi hal yang umum di Sebagian besar masyarakat tradisional. Pendekatan keadilan restoratif didasarkan pada tiga prinsip universal, Pertama, kerugian merupakan akibat pelanggaran terhadap hubungan antara manusia; kedua, pelanggaran tersebut menciptakan kewajiban; ketiga, kewajiban tersebut bertujuan untuk memperbaiki distorsi yang disebabkan oleh kerugian.

Dalam pendekatan teoritis, sistem peradilan pidana dan proses pemidanaan terdapat beberapa karakteristik yang dapat diterima. Misalnya, beberapa model yang menggambarkan proses pemidanaan sebagai sistem sosial yang tertutup dengan berbagai nilai yang saling bersaing, sementara yang lain melihatnya hanya sebagai satu tahap dalam interaksi sosial yang lebih luas. Salah satu pendekatan yang terkenal

adalah yang diperkenalkan oleh Packer, yang membedakan dua model sistem peradilan pidana, diantaranya Model Pengendalian Kejahatan (*crime control model*) dan Model Proses Hukum (*due process model*).

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil. Fokusnya adalah pemulihan dan bukan pembalasan. Dalam hukum pidana, pertimbangan untuk menentukan hukuman pidana melibatkan unsur-unsur kejahatan, perbuatan pidana, kesalahan, pertanggungjawaban mutlak, tanggungjawab pengganti, serta pembelaan terhadap pertanggungjawaban pidana secara umum. Semua ini memainkan peran penting dalam proses peradilan.

Keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana memberikan landasan yang relevan untuk menyelesaikan tindak pidana yang menyebabkan matinya korban dimasa mendatang dengan pendekatan keadilan restoratif, hal ini penulis berpendapat dengan memberikan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu:

- 1) Mempertimbangkan kerugian dan pemulihannya, bahwa dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban, pendekatan keadilan restoratif akan mempertimbangkan bagaimana memulihkan kerugian yang timbul. Fokusnya pada pemulihan mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial.
- 2) Partisipasi pihak terkait, bahwa keadilan restoratif mendorong partisipasi yang lebih luas dari pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Proses ini melibatkan pihak- pihak tersebut dalam penyelesaian tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban ini, bagaimana pelaku, keluarga korban, dan masyarakat dapat berkontribusi untuk mencari solusi yang adil.
- 3) Prinsip keadilan restoratif, bahwa prinsip umum keadilan restoratif mencakup pemahaman akan kerugian yang merupakan akibat dari pelanggaran hubungan antar manusia. Kewajiban yang timbul dari pelanggaran bertujuan memperbaiki distorsi yang disebabkan oleh kerugian.

Dengan demikian, penulis menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan konteks spesifik kasus, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan kebutuhan pemulihan. Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang berfokus pada pemulihan dan memperkuat kepercayaan dalam sistem peradilan. Namun, implementasinya memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.

4. Keadilan Restoratif Sebagai Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Sebagai Tujuan Pemidanaan Modern

Dalam konteks definisi kejahatan, penting untuk memahami kejahatan bahwa kesadaran terhadap tindakan kejahatan dianggap sebagai bagian dari proses pidana. Jika tujuan dari proses pidana adalah memulihkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, bukan hanya sebagai hukuman atas nama negara, maka proses tersebut tidak selalu dianggap sebagai kejahatan. Selain itu, tidak semua tindakan yang melibatkan pemulihan melalui dakwaan bersifat kriminal. Fakta bahwa undang-undang mengatur pemulihan hukuman melalui tindakan perdata untuk kepentingan negara atau penyitaan hak tau lisensi tidak selalu berarti proses tersebut bersifat kriminal.

Dalam hukum pidana, pelanggar yang dihukum bertanggung jawab atas hukuman yang memiliki stigmatisasi. Disisi lain, dalam tindakan perdata, khususnya dalam kasus ganti rugi, kerugian tampak serupa dengan hukuman, tetapi tujuannya adalah untuk mengkompensasi individu atas kerugian yang diderita. Pada awal perkembangan hukum pidana, hukuman yang diberlakukan bersifat kasar dan kejam, tanpa memandang jenis kejahatan. Namun, seiring berjalannya waktu, hakim mulai membedakan hukuman untuk pelanggaran ringan. Denda dan cambuk sering digunakan sebagai hukuman. Disisi lain, untuk tindak pidana berat, hukuman mati

menjadi pilihan yang umum. Oleh karena itu, kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian memiliki ancaman hukuman yang serupa.

Tujuan dari filosofi pemidanaan sebagaimana pandangan Eva Achjani Zulfa dalam disertasinya yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan didasarkan pada karakteristik dasar dari filosofi pemidanaan yang mendasari keadilan restoratif yang berbeda dengan teori-teori yang telah ada. Bila teori-teori yang ada melihat pemidanaan sebagai suatu tindakan yang dipaksakan (utamanya oleh lembaga pengadilan) dan pelaku melaksanakannya sebagai tindak terpaksa, maka unsur kesukarelaan menjadikan keadilan restoratif sebagai suatu pandangan atas pemidanaan yang berbeda.⁴⁵ Dengan demikian bahwa keadilan restoratif merupakan suatu alternatif penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan solusi atau jalan keluar dari sistem pemidanaan yang bersifat paksaan dan tidak manusiawi. Kemudian, dalam pandangan Hamonangan Albariansyah sebagaimana dalam disertasinya juga mengatakan bahwa permasalahan mengenai dampak dan tujuan pemidanaan merupakan salah satu isu mendasar dalam hukum pidana, selain masalah terkait perbuatan melanggar hukum. Terdapat ketegangan antara tujuan pemidanaan dan pendekatan pragmatis serta rasional dalam menyelesaikan kasus hukum. Pentingnya pendekatan yang rasional juga terkait dengan fungsi sanksi pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan harus dipertimbangkan secara cermat dan hati-hati dalam menanggapi tindak pidana.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen baru dengan prinsip-prinsip lama dalam penyelesaian konflik. Pendekatan lama menekankan pemulihan bagi kerugian korban, dengan pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki tindakannya. Sementara itu, pendekatan restoratif saat ini mencakup berbagai program dan inisiatif diseluruh dunia yang bertujuan untuk memulihkan korban dengan melibatkan pelaku dalam proses perbaikan. Konsep-konsep seperti partisipasi masyarakat, interaksi antara korban dan pelaku, serta sanksi reparative menjadi bagian penting dari sistem peradilan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan.

Dalam pandangan penulis, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dibangun kedepan sebagai wujud dari penegakan hukum yang mengedepankan keadilan adalah dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif. Terlepas dari teori pemidanaan yang selama ini dianut, pendekatan pembalasan semata bukanlah jawaban yang memadai dalam memnuhi hak dan kewajiban masyarakat. Dalam hukum pidana yang terus berkembang, tujuan pemidanaan yang berkeadilan telah diwujudkan dan tertuang dalam KUHP Nasional, khususnya dalam Pasal 51. Sedangkan di Selandia Baru, dengan melihat ketentuan yang dalam Undang-Undang Hukuman 2002, Undang-Undang Hak Korban 2002, dan Undang-Undang Pembebasan Bersyarat 2002 di Selandia Baru, ini telah membuktikan keseriusan Selandia Baru dalam menerapkan keadilan restoratif dalam sistem hukumnya.

Keadilan restoratif bukan hanya sekedar konsep penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan pemulihan dan perbaikan, tetapi di dalam prinsip keadilan restoratif ada sebuah filosofi pemidanaan yang kontemporer sebagaimana yang dimaksud oleh Eva Achjani Zulfa yang dalam disertasinya. Hal inilah yang menjadi dasar pengingat bahwa keadilan restoratif tidak hanya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana ringan sebagaimana dalam Perkap No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020, serta yang terbaru pada Perma No. 1 Tahun 2024, terdapat ketentuan Bab III Bagian Kedua tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Yang Menimbulkan Korban, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) yang menagatakan bahwa “dalam hal korban meninggal dunia, kepentingan korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris korban.” Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menanggapi tantangan yang selama ini telah menjadi polemik hukum

dalam penyelesaian tindak pidana yang mengakibatkan kematian.

Selanjutnya, menurut penulis bahwa keadilan restoratif lebih dari sekedar tujuan pemidanaan dan keadilan restoratif memiliki kerangka definisi yang lebih luas dengan menekankan pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Pendekatan ini lebih memprioritaskan perbaikan dan rekonsiliasi daripada hanya menegakan hukuman. Meskipun tujuan pemidanaan sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif, kita harus memahami bahwa pendekatan ini melibatkan banyak elemen dan nilai-nilai mendalam dalam penegakan hukum. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang berbeda dari pendekatan konvensional dalam pemidanaan. Keadilan restoratif bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan. Dengan demikian, pendekatan ini menciptakan ruang bagi pertumbuhan dan perubahan positif tanpa merendahkan martabat manusia.

Dalam konteks tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dengan fokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemberdayaan dan pemulihan bagi korban, pelaku, serta orang-orang disekitarnya yang terdampak. Keadilan restoratif bertujuan memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihannya, sambil mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Proses ini melibatkan fasilitator atau mediator netral yang efektif dalam mencegah eskalasi konflik antara korban dan pelaku serta mengurangi biaya hukum. Dalam kasus dimana korban telah meninggal, keadilan restoratif dapat melibatkan keluarga korban dalam mediasi dan dialog dengan pelaku untuk mencapai pemulihan dan rekonsiliasi. Hal ini termasuk permintaan maaf dari pelaku, kompensasi, dan tindakan lain yang dapat membantu keluarga korban dalam proses berduka dan pemulihan.

Pendekatan keadilan restoratif tidak menghapus atau melepas tanggungjawab pelaku atas tindakannya, tetapi lebih pada menciptakan kesepakatan yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan memprioritaskan pemulihan dan memperbaiki hubunganbya dengan masyarakat. Keadilan restoratif memberikan alternatif bagi sistem peradilan pidana konvensional yang hanya fokus pada hukuman. Dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif, tujuan pemidanaan yang berkeadilan dapat tercapai, di mana tidak hanya hukuman yang ditegakan, tetapi juga perbaikan, penyembuhan, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan matinya korban dengan pendekatan keadilan restoratif telah menghadirkan nuansa baru dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan pemberdayaan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemahaman dan tanggungjawab pelaku atas akibat tindakannya, serta upaya pemulihan bagi korban.

Penerapan keadilan restoratif di Selandia baru yang dalam Undang-Undang Hukuman 2002 telah mengadopsi keadilan restoratif dengan tujuan memulihkan korban dan mengintegrasikann kembali pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan pergeseran dari keadilan retributif ke restoratif. Sedangkan di Indonesia, penerapan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional telah memasukkan aspek keadilan restoratif dalam pemidanaan, yang mencakup perlindungan masyarakat, korban, dan pelaku. Bahwa hal ini menandai pergeseran dari pemidanaan yang bersifat pembalasan menjadi lebih rehabilitative dan restoratif.

Keadilan restoratif dalam hukum pidana atas kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi penyelesaian yang efektif di masa depan, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kejahatan berulang. Serta keadilan restoratif sebagai tujuan

pidana yang modern dengan menawarkan Solusi yang lebih holistik dan manusiawi, yang tidak hanya menangani akibat dari tindak pidana tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Keadilan restoratif memberikan perspektif baru dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya yang menghilangkan nyawa korban. Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan pidana yang modern dan telah diadopsi dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Selandia Baru dan Indonesia, sebagai cara untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Albariansyah, Hamonangan. (2023). *Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Kerja Melalui Keadilan Restoratif*. Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Braithwaite, John. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Clarson, C.M.V. (1995). *Understanding Criminal Law*. Ed. 2. London: Fontana Press.
- Clear, Todd R. (2005). Editorial Introduction: Restorative Justice. *Criminology & Pub. Pol'y*, 4(1), 101-102.
- Curzon, L.B. (1994). *Handbooks Criminal Law*. Ed. 7. London: Pitman Publishing.
- Grimrud, Ted dan Howard Zehr. (2002). Rethinking God, Justice, and Treatment of Offenders. *Journal of offender Rehabilitation*, 35(3-4), 253-279.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Edisi Revisi, Cet. 2. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Handrianus David Ola. (2022). Mekanisme Hukum Adat Perdamaian (Mela Sare) Dalam Mewujudkan Rekonsiliasi Para Pihak Pasca Putusan Pengadilan Pada Masyarakat Lamaholo di Adonara Flores Timur. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 756-767.
- Hayati, Yayat Sri, Embun Tiur Tantra, dan Rusli Latukau. (2023). *KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana): UUU No. 1 Tahun 2023*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Henham, Raphl J., (1990). *Sentencing Principles and Magistrates' Sentencing Behaviour*. Aldeshot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney: Avebury.
- Hiariej, Eddy O.S., (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Luzon, Golan. (2016). Restorative Justice and Normatif Responsibility. *Restorative Justice: An International Journal*, 4(1), 27-40.
- Marshall, Tony F., (1999). *Restorative Justice An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Maxwell, Jack. (2015/2016). Two System of Law Side by Side: The Role of Indigenous Customary Law in Sentencing. *Australian Indigenous Law Review*, 19(2), 97-112.
- McClain, Emlin, (1974). *Foundations of Criminal Justice: Treatise on Criminal Law*. New York: AMS Press.
- McCluskey, G., *Et.al.*, (2008). 'I Was Dead Restorative Today': From Restorative Justice to Restorative Approaches in School. *Cambridge Journal of Education*, 38(2), 199-216.
- Moeljatno. (1985). *Membangun Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Paripurna, Amira, *Et al.*, (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Parole Act 2002 No. 10*, selanjutnya disebut Undang-Undang Pembebasan Bersyarat 2002 Selandia Baru.
- Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Press.
- Rosenblatt, Fernanda Fonseca dan Craig Adamson. (2023). *Non-encounter*

- Restorative Justice interventions – Now What. *Contemporary Justice Review*,26(1), 93-110.
- Saleh, Gazalba dan Teng Junaidi Gunawan. (2021). Designing A Just, Definite, Deterrent, Restorative, And Responsive Criminal Justice System Through Sentencing Economic Value. *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, 24(2), 1-11.
- Saleh, Roeslan, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Aksara Baru, 1983. Sili,
- Santoso, Topo. (2021).*Hukum Pidana: Suatu pengantar*. Ed. 1, Cet. 2. Depok: Rajawali Pers.
- Sentencing Act 2002 No. 9*, selanjutnya disebut Undang-Undang Hukuman 2002 Selandia Baru.
- Sulaiman, Ribut Baidi. (2023). Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*,2(1),1-18.
- Victims' Rights Act 2002 No. 39*, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Korban 2002 Selandia Baru.
- Yuherawan, Deni Setya Bagus dan Ribut Baidi. (2023). Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(3), 1-18.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value." *Indonesia Law Review*, 1(2), 33-43.